



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 1.A TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PERTAMBANGAN DAERAH
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jenis obyek Pajak Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya alam yang berasal dari Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN
PERTAMBANGAN DAERAH BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Pejabat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masyarakat, organisasi politik, atau bentuk organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Usaha Perorangan adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri usaha miliknya.
7. Bahan Galian Golongan C adalah yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.
8. Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut SIPD adalah Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahapan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

BAB II PENGGOLONGAN BAHAN GALIAN

Pasal 2

- (1) Bahan galian yang termasuk dalam golongan C adalah :
 - a. Nitrat, Posphate, Garam Batu (Halite);

- b. Asbes, Talk, Mica, Grafit, Bentonit;
 - c. Yarosit, Leusit, Tawas (alum), Oker;
 - d. Batu Permata, Batu Setengah Permata;
 - e. Pasir Kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips;
 - f. Batu Apung, Tras, Obsidian, Tanah Diatome, Tanah Scrap (Fullers Earth);
 - g. Marmer, Batu Tulis;
 - h. Batu Kapur, Dolomit, Kalsit;
 - i. Granit, Andesit, Trakhit, Tanah Liat dan Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (2) Bahan Galian, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang perlu dimasukkan ke dalam golongan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan bahan galian golongan C.
- (2) Bupati menetapkan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

- (1) Penetapan wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C tidak boleh menghalangi usaha pertambangan lain yang sah di wilayah tersebut.
- (2) Bagi pemohon suatu wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang berada dalam tanah wilayah penguasaan tanah negara, wajib memiliki Izin Penggunaan Penguasaan Tanah Negara dari aparat pemerintah setempat.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pengusaha pertambangan Bahan Galian Golongan C, wajib menyelesaikan perizinan pada instansi teknis yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) SIPD diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewargaan Indonesia

- serta berdomisili di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan umum;
- e. Perorangan yang berwarga negara Indonesia dan berdomisili di daerah yang terdapat Bahan Galian Golongan C;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antar Negara/BUMN atau Daerah/BUMD disatu pihak dengan Badan Hukum Swasta atau perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan e pasal ini.
- (3) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dilakukan setelah mendapat SIPD.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C disampaikan secara tertulis kepada Bupati cq. Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Permohonan untuk memperoleh SIPD harus dilampiri masing-masing 2 (dua) rangkap:
 - a. Surat Permohonan yang diajukan kepada Bupati Cq Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Bupati selaku pengelola izin pertambangan daerah bahan galian golongan C;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Peta Sketsa Lokasi yang dimohon;
 - e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dengan format standart yang disusun berdasarkan hasil kondisi lapangan yang ditinjau oleh aparaturn pemerintah yang berwenang;
 - f. UKL-UPL / AMDAL bagi perusahaan yang memiliki resiko penambangan berat yang diajukan kepada Instansi Teknis yang menangani lingkungan hidup dan pertambangan;
 - g. Surat Keterangan/Advis dari Lurah/Kepala Desa mengenai status tanah yang dimohon, dengan batas-batas yang jelas;
 - h. Rekomendasi dari Camat;
 - i. Rekomendasi dari Instansi terkait
 - j. Tanda bukti setor atas pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C berdasarkan penetapan perintah setor yang ditunjuk oleh Bupati ;
 - k. Tanda bukti penyerahan uang jaminan kesungguhan bagi Badan Usaha.
- (3) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dilakukan setelah mendapat SIPD.

BAB V

SYARAT KEDALAMAN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Pasal 7

- (1) Galian sumur terowongan yang diizinkan paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
- (2) Penggunaan peralatan pompa matrik, penggelundungan atau pemurnian dengan jumlah tenaga paling tinggi 25 (dua puluh lima) PK untuk atau lokasi kegiatan.

- (3) Dilarang menyimpan/menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak bagi tambang perorangan, non mekanis, maupun badan usaha berbadan hukum tanpa izin dan advis teknis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (4) Bagi pemegang SIPD yang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak wajib membuat UKL-UPL/AMDAL.

BAB VI BATAS PRODUKSI

Pasal 8

Bupati menetapkan target produksi Bahan Galian golongan C untuk setiap pemberian SIPD sebagai berikut :

- a. Non Mekanis: paling sedikit 1000 M³ / Ha /Tahun, paling banyak 2.000 M³ /Ha/Tahun;
- b. Mekanis : paling sedikit 2000 M³/Ha/Tahun, paling banyak 120.000 M³/Ha/Tahun.

Pasal 9

- (1) Pemegang SIPD yang melakukan penambangan melampaui batas produksi atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Sebelum menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi teknis.

Pasal 10

Dalam hal permohonan perizinan berskala besar, wajib membayar kelebihan produksi tersebut dengan memperhitungkan kelebihan produksinya.

BAB VII LUAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU SIPD

Pasal 11

- (1) Luas wilayah untuk perorangan paling banyak 5 (Lima) Hektar/SIPD.
- (2) Luas wilayah untuk Badan usaha paling banyak 25 Hektar/SIPD;
- (3) Pemegang SIPD dapat mengurangi luasan wilayah kerjanya dengan mengajukan perbaikan SIPD kepada Bupati melalui instansi teknis.

Pasal 12

- (1) Perizinan untuk perorangan diberikan sekaligus dalam satu paket, yaitu mulai tahap Penyelidikan Umum sampai dengan izin Penjualan.

- (2) Perizinan untuk Badan Usaha diberikan secara bertahap, yaitu melalui tahap Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 13

- (1) SIPD untuk luas wilayah sampai dengan 5 (lima) Hektar diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan pada areal penambangan yang sama, apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) SIPD untuk luas wilayah diatas 5 (lima) Hektar diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan pada areal penambangan yang sama, apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilegalisir setiap tahunnya berdasarkan tanggal penetapannya.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditujukan kepada Bupati melalui Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Bupati dengan prosedur perizinan yang baru.

BAB VIII HAPUSNYA SIPD

Pasal 14

- (1) SIPD berakhir, karena :
- a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi ;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang SIPD.
- (2) SIPD dicabut atau dibatalkan, karena :
- a. Untuk kepentingan Nasional/Negara;
 - b. Kondisi penambangan membahayakan lingkungan hidup, dan kepentingan umum;
 - c. Terjadi sengketa pemilik tanah yang tidak ada penyelesaiannya;
 - d. Melanggar ketentuan/persyaratan maupun petunjuk yang diberikan pejabat yang berwenang untuk itu;
 - e. Endapan bahan galian sudah habis atau sulit didapat;
 - f. Terdapat kekeliruan penetapan SIPD karena kesalahan pemohon;
 - g. Setelah 6 (enam) bulan SIPD diterbitkan tidak ada kegiatan;
 - h. Tidak memberikan laporan sebagaimana mestinya;
 - i. Mengabaikan peraturan-peraturan SIPD yang tercantum dalam SIPD;

Pasal 15

- (1) Pengembalian SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) dilakukan dengan cara :
- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan yang tepat;
 - b. Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pencabutan SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh Bupati

berdasarkan pertimbangan teknis dari Instansi Teknis sebagai pengelola SIPD.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 16

- (1) Pemegang SIPD berhak menggarap bahan galian tambang yang berada dalam luas wilayah usahanya sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku.
- (2) Pemegang SIPD diberi prioritas untuk membangun prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya, sesuai persyaratan yang ditentukan Instansi yang berwenang.

Pasal 17

Pemegang SIPD wajib membayar pajak dan kewajiban keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemegang SIPD wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha serta hasil produksinya secara berkala setiap tiga bulan sekali dan laporan tahunan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu SIPD berakhir
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Teknis sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah SIPD diterbitkan, pemegang SIPD wajib memasang plang dan patok batas wilayah sesuai dengan SIPD yang diperoleh.
- (2) Pemasangan plang dan patok batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi oleh Instansi Teknis yang berwenang.

Pasal 20

Pemegang SIPD wajib memberikan kesempatan pada pemegang SIPD lain untuk mengajukan atau membangun fasilitas pengelolaan lingkungan dalam wilayah usahanya, berdasarkan prinsip musyawarah dan tanpa merugikan satu sama lain

BAB X LARANGAN

Pasal 21

Badan Usaha atau Perorangan dilarang melakukan usaha pada :

- a. Wilayah Suaka Alam, Hutan Nasional, Hutan Lindung dan Wilayah Perlindungan Laut.
- b. Wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada sekitar lapangan-lapangan dan bangunan umum.
- c. Tempat-tempat kuburan/perumahan, tempat suci/dianggap suci, jaringan infrastruktur (misalnya jalan umum, saluran air/tanggul sungai, jaringan listrik, gas, telepon dan sebagainya).
- d. Bangunan rumah/tempat tinggal, pabrik serta tanah pekarangannya, kecuali atas izin pemilik yang bersangkutan.

BAB XI

HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 22

- (1) Pemegang SIPD wajib mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukannya terhadap segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada pemilik hak atas tanah.
- (2) Pemegang SIPD wajib menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak yang berhak sebelum usaha pertambangan dilaksanakan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang SIPD.
- (4) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak dicapai kesepakatan, diselesaikan melalui pengadilan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh instansi teknis di bawah koordinasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mengatur, membina dan mengembangkan seluruh kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - c. Memproses permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mendahului sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Juni 2006

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2006 NOMOR 1.